



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 3/PP.04.2-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

dan . . .

Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 02/PP.04.2-BA/6101/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020.

- KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Contoh Pengumuman, Tanda Terima, Berita Acara, Tabel dan Surat Keputusan Seleksi PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3/PP.04.2-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 dapat diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kejujuran, terbuka dan dialogis dalam mewujudkan pendidikan politik masyarakat secara bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Panitia Pemungutan Suara dalam perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;dalam melaksanakan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
2. Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup penyusunan pedoman teknis ini meliputi:

1. Tata kerja penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;
2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
7. Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sambas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sambas secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sambas merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
20. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN

KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

BAB II
TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
 2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada peraturan KPU;
 3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
 4. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
 5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada peraturan KPU;
 6. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
 7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
 8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
 9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
 10. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
 11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur,

kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;

14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

1. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
4. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
5. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7;
9. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.

16. Tugas Ketua PPK meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

17. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

18. Tugas Anggota PPK meliputi:

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

19. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

C. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

1. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. membentuk KPPS;

3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. melaporkan nama anggota KPPS, PPDP dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
9. mengumumkan daftar Pemilih;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
13. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, dan/atau PPK.
23. Tugas Ketua PPS meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;

- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
24. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
25. Tugas Anggota PPS meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
26. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.
- D. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
1. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 2. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.

- E. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
1. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 2. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 3. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 4. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa;
 5. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 6. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
- F. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
1. memimpin kegiatan KPPS;
 2. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 3. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 4. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 5. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 6. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 7. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- G. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
1. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 2. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 3. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL melalui Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
 4. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL melalui Pengawas TPS; dan
 5. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK

melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.

6. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- H. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- I. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
- J. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut:
1. warga negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 7. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 10. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 12. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 13. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
- B. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
- C. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang

mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

- D. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 11 yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- E. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- F. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- G. Kelengkapan persyaratan menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan meliputi:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 2. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
 3. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - f. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - g. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - h. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
 - i. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
 - j. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
- bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten ini; dan
4. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten setempat.
13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.

20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan
 - f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS yang dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
5. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPS yang pendaftarannya dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf G sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten;

- b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
6. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir, dan mengumumkan hasil penelitian di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
7. KPU Kabupaten melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, dengan ketentuan:
- a. Diikuti oleh calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi;
 - b. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - c. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Sambas;
 - d. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS;
 - e. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis;
 - f. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
 - g. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
8. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis, dengan materi seleksi wawancara meliputi:
- a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
9. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
10. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

- 1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- 2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
- 3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.

4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Susunan dan Keanggotaan KPPS:
 - a. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Anggota KPPS, terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 6 (enam) orang anggota.
 - c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan staf Sekretariat PPK dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. independen dan tidak berpihak;
 3. sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas Sekretaris PPK meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.

12. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Tugas Staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - b. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat PPK bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan anggota Sekretariat PPS, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Tugas Staf Sekretariat PPS meliputi:
- a. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - b. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. Penggantian Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara, apabila:
 - 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - 3) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - 4) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - 6) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - 7) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten.
4. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian;
 - c. melakukan klarifikasi, dengan:
 - 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;

- 2) memanggil para pihak;
 - 3) meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Kabupaten.
- d. melakukan kajian dan mengambil keputusan, berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi.

B. Penggantian Anggota PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
2. Yang dimaksud berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penunjukan calon anggota PPS baru, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam menunjuk PPS KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. Penggantian Anggota KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Yang dimaksud berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian anggota KPPS harus dilaporkan oleh PPS melalui PPK kepada KPU Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU 1 (satu) tingkat di atasnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman tata kerja bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3/PP.04.2-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN DAN SURAT PERNYATAAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAMBAS TAHUN 2020

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Sambas.
2. Surat Pernyataan.
3. Daftar Riwayat Hidup.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) KABUPATEN SAMBAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Sambas Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2020
Pendaftar,

Materai
Rp 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
UNTUK CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Sambas :

1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Sambas.


....., 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2020

- 1. N a m a :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat Tgl. Lahir/
Usia :
- 4. Pekerjaan/Jabatan :
- 5. Alamat :
- 6. Status Perkawinan : a. belum / sudah / pernah kawin *)
b. nama istri / suami *)
c. jumlah anak orang
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
- 9. Pengalaman
Pekerjaan
a. Khusus : a.
kepemiluan b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
- 10. Karya Tulis/
Publikasi
a. khusus : a.
kepemiluan/
demokrasi b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
- 11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			
2.			
3.	Dst.....		

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sambas.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3/PP.04.2-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

CONTOH PENGUMUMAN, TANDA TERIMA, BERITA ACARA, TABEL DAN SURAT
KEPUTUSAN SELEKSI PPK, PPS DAN KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
2. Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
3. Berita Acara Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
4. Tabel Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
5. Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian terhadap Kelengkapan Administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
6. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
7. Berita Acara Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
8. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
9. Tabel Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
10. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
11. Berita Acara Penetapan Nama Anggota PPK*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
12. Tabel Rekapitulasi Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

13. Pengumuman Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
14. Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
15. Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
16. Keputusan KPU Kabupaten tentang Pengangkatan Anggota PPS se-Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

PENGUMUMAN

Nomor :/PP.04.2-PU/6101/KPU-Kab/...../2020

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)/PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS)*
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS)*, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS)* untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persyaratan menjadi Anggota PPK/PPS*:
 1. warga negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 3. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS*);
 7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 10. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
 11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS*);
Penghitungan jabatan Anggota PPK/PPS*) dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Anggota PPK/PPS*) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
 12. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan

13. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

b. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal s.d. 2020.
Jadwal seleksi dapat diunduh di laman KPU Kabupaten Sambas yaitu <https://kab-sambas.kpu.go.id/pengumuman/>

c. Formulir pendaftaran calon anggota PPK/PPS*) dapat diambil di Sekretariat KPU Kabupaten Sambas, dan/atau Kantor Camat setempat atau dapat diunduh di laman KPU Kabupaten Sambas <https://kab-sambas.kpu.go.id/>

Hal-hal yang kurang jelas bisa menghubungi:

- (08xxx.....)
- (08xxx.....)
- (08xxx.....)

d. Dokumen Pendaftaran terdiri atas :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Surat Pendaftaran;
3. Surat Pernyataan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - f. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - g. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - h. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
 - i. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
 - j. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.


Dibuat di atas materai Rp.6.000,- dan ditandatangani.

4. Surat keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
5. Daftar riwayat hidup.
6. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

7. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 8. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Berkas persyaratan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap terdiri dari:
 - 1 (satu) rangkap asli diserahkan ke KPU Kabupaten Sambas; dan
 - 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip yang bersangkutan.
 - f. Berkas kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam map kertas.
 - g. Penyerahan kelengkapan dokumen Pendaftaran dapat diantar langsung ke Sekretariat Kantor KPU Kabupaten Sambas dan/atau melalui petugas penghubung penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPK/PPS*) di Kantor Camat/Desa*) setempat paling lambat tanggal 2020.
 - h. Demikian pengumuman disampaikan, untuk diketahui.

Sambas, 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas,



(.....)

*) coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

NAMA :
 No. HP :
 ALAMAT :
 UNTUK PENDAFTARAN : PPK/PPS*)

NO	RINCIAN BERKAS	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Surat Pendaftaran		
2	Surat Pernyataan		
3	Fotocopy KTP-el		
4	Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang		
5	Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.		

....., 2020

PETUGAS

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU KABUPATEN

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sambas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah melaksanakan penelitian administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

Penelitian syarat administrasi dilakukan terhadap (.....) Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 yang menyampaikan berkas sampai batas akhir pendaftaran tanggal pukul WIB.

Rekapitulasi hasil penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas memutuskan nama-nama calon Anggota PPK/PPS*) yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

A. KECAMATAN/DESA*)

1. Peserta yang memenuhi syarat sebanyak orang, yaitu:

1)

2)

3) dst

2. Peserta yang tidak memenuhi syarat sebanyak orang, yaitu:

1)

2)

3) dst

B. KECAMATAN/DESA*)

C. dst.

Selanjutnya Peserta yang memenuhi syarat akan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan publik dan mengikuti Seleksi Tertulis sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

1.	KETUA	1	
2.	ANGGOTA		2
3.	ANGGOTA	3	
4.	ANGGOTA		4
5.	ANGGOTA	5	

*) coret yang tidak perlu

TABEL PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

NO	RINCIAN BERKAS	KETERANGAN			
		ADA	TIDAK ADA	MS	TMS
1	Surat Pendaftaran				
2	Surat Pernyataan				
3	Fotocopy KTP-el				
4	Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
5	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.				

....., 2020

PETUGAS

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Catatan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak memenuhi Syarat

TABEL REKAPITULASI HASIL PENELITIAN TERHADAP KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

No.	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT & NO. HP	PENDIDIKAN	KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN					KET (MS/TMS)
						Surat Pendaftaran	Surat Pernyataan	Fotocopy KTP-el	Fotocopy ijazah sekolah menengah atas sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
dst											

....., 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

- | | | | | |
|----|-------|---------|---|---|
| 1. | | KETUA | 1 | |
| 2. | | ANGGOTA | | 2 |
| 3. | | ANGGOTA | 3 | |
| 4. | | ANGGOTA | | 4 |
| 5. | | ANGGOTA | 5 | |

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU KABUPATEN

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK/PPS*) di wilayah, diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis, sebagai berikut :

A. KECAMATAN/DESA*)

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON
1		
2		
3		
4		
dst		

B. KECAMATAN/DESA*)

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON
1		
2		
3		
4		
dst		

C. dst.

KPU Kabupaten Sambas menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap peserta calon anggota PPK/PPS*) yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tanggapan masyarakat dapat dikirim melalui surat yang dilampiri kartu identitas kepada KPU Kabupaten Sambas (Jln. Gusti Hamzah No. 16 Sambas) atau melalui *email*: sampai dengan tanggal


Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, selanjutnya mengikuti Seleksi Tertulis pada:

- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Peserta tes tertulis agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai, serta menunjukkan kartu identitas diri KTP-el yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

....., 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS



(_____)

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU KABUPATEN

BERITA ACARA

Nomor :

TENTANG

SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah melaksanakan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

Seleksi Tertulis diikuti oleh orang dari orang yang dinyatakan lulus administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020. Peserta yang tidak hadir orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PPK/PPS*)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

- 1.
- 2.
- 3. dst.

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU KABUPATEN

BERITA ACARA

Nomor :

TENTANG

PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

Adapun hasil pemeriksaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*), adalah sebagai berikut :

A. KECAMATAN/DESA*)

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	NILAI	PERINGKAT
1				
2				
dst				

B. KECAMATAN/DESA*)

C. dst.

Calon Anggota PPK peringkat 1 s.d 10 dan Calon Anggota PPS peringkat 1 s.d 6 selanjutnya mengikuti Seleksi Wawancara.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas mengumumkan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK peringkat 1 s.d 10 dan Calon Anggota PPS peringkat 1 s.d 6 di laman KPU Kabupaten Sambas <http://kab-sambas.kpu.go.id>

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

1.	KETUA	1	
2.	ANGGOTA		2
3.	ANGGOTA	3	
4.	ANGGOTA		4
5.	ANGGOTA	5	

*) Coret yang tidak perlu

TABEL REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA
PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2020

No.	Nama	NILAI TES TERTULIS		
		BETUL	SALAH	Keterangan (Lulus/Tidak Lulus)
1	2	3	4	5

....., 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

- | | | | | |
|----|-------|---------|---|---|
| 1. | | KETUA | 1 | |
| 2. | | ANGGOTA | | 2 |
| 3. | | ANGGOTA | 3 | |
| 4. | | ANGGOTA | | 4 |
| 5. | | ANGGOTA | 5 | |

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU KABUPATEN

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK*) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020
Nomor :

Berdasarkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK*) di wilayah KPU Kabupaten Sambas, diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi wawancara, sebagai berikut :

A. KECAMATAN*)

Table with 5 columns: NO. URUT, NOMOR PENDAFTARAN, NAMA CALON, NILAI, PERINGKAT. Rows include 1, 2, and dst.

B. KECAMATAN*)

C. dst.

Seleksi wawancara dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
b. Waktu :
c. Tempat :

Peserta tes wawancara agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai, serta menunjukkan kartu identitas diri KTP-el yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

....., 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

(_____)

KOP KPU KABUPATEN

BERITA ACARA

Nomor :

TENTANG

PENETAPAN NAMA ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun, bertempat di, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Nama Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

Bahwa memerhatikan hasil seleksi wawancara Calon Anggota PPK dan hasil seleksi tertulis Calon Anggota PPS, maka rapat pleno KPU Kabupaten Sambas memutuskan:

- Menetapkan Susunan Peringkat 1 s.d. 10 Calon Anggota PPK dan Susunan Peringkat 1 s.d. 6 Calon Anggota PPS sebagai berikut:

A. KECAMATAN/DESA*)

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	NILAI	PERINGKAT
1				
2				
dst				

B. KECAMATAN/DESA*)

C. dst.

- Calon Anggota PPK peringkat 1 s.d. 5 ditetapkan sebagai Anggota PPK dan Calon Anggota PPS peringkat 1 s.d. 3 ditetapkan sebagai Anggota PPS dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas mengumumkan Anggota PPK dan Anggota PPS di laman KPU Kabupaten Sambas <http://kab-sambas.kpu.go.id>

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

1.	KETUA	1	
2.	ANGGOTA		2
3.	ANGGOTA	3	
4.	ANGGOTA		4
5.	ANGGOTA	5	

*) Coret yang tidak perlu

TABEL REKAPITULASI HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

No.	N a m a	NILAI			TOTAL	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (baik atau buruk)	Keterangan Lulus/Tidak Lulus
		Integritas	Independensi	Komitmen Kerja			

....., 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

- | | | | | |
|----|-------|---------|---|---|
| 1. | | KETUA | 1 | |
| 2. | | ANGGOTA | | 2 |
| 3. | | ANGGOTA | 3 | |
| 4. | | ANGGOTA | | 4 |
| 5. | | ANGGOTA | 5 | |

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU KABUPATEN

PENGUMUMAN
ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAMBAS TAHUN 2020

Nomor :

Berdasarkan hasil seleksi calon anggota PPK/PPS*) di wilayah KPU Kabupaten Sambas, diumumkan nama-nama anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, sebagai berikut :

A. KECAMATAN/DESA*)

NO. URUT	NAMA CALON
1	
2	
dst	

B. KECAMATAN/DESA*)

C. dst.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dilaksanakan.

....., 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

(_____)

*) Coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR :/PP.04.2-Kpt/6101/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SAMBAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 3/PP.04.2-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1			

2			
3			
4			
5			

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

SUDARMI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR :/PP.04.2-Kpt/6101/KPU-Kab/...../2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SAMBAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, dinyatakan bahwa Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 3/PP.04.2-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sambas Nomor tanggal tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1			SEKRETARIS
2			STAF SEKRETARIAT
3			STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

SUDARMI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR :/PP.04.2-Kpt/6101/KPU-Kab/...../2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 3/PP.04.2-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk (.....) bulan terhitung sejak tanggal sampai dengan Tahun 2020.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

SUDARMI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMBAS
 NOMOR
 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 KABUPATEN SAMBAS UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 KABUPATEN SAMBAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
 TAHUN 2020

NO.	DESA	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dalam Kaum	1.		
		2.		
		3.		
2.	Durian	1.		
		2.		
		3.		
3.	Sekura	1.		
		2.		
		3.		
4.	dst.	1.		
		dst.		

Ditetapkan di Sambas
 pada tanggal 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMBAS,

SUDARMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMBAS
 Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI